



KABUPATEN SERANG

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia dan dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan peraturan di atas pentingnya akses publik terhadap informasi diharapkan badan public berorientasi demi pelayanan terhadap rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada.

KPU Kabupaten Serang dalam laporan ini menyampaikan beberapa hal berikut :

- a. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
 - Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 - Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;

- Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
- b. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing badan publik yang meliputi:
 - Jumlah permohonan Informasi Publik;
 - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;
 - Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
- c. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
 - Jumlah keberatan yang diterima;
 - Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 - Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
 - Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
- d. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
- e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Serang yang beralamat di Jln. Kitapa nomor. 33 Cimuncang Kec. Serang Kota Serang melalui Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Serang bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Serang belum memiliki ruangan dan masih berada bersamaan di ruangan yang digunakan sebagai tempat bekerja.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Serang menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

a. Waktu Pelayanan

Waktu layanan di buka pada hari kerja

Senin s/d Jumat (09.00 – 16.00 WIB)

Istirahat (Pukul 12.00 – 13.00 WIB)

b. Layanan Langsung

Pada kantor KPU Kabupaten Serang Sub Bagian Teknis dan Hupmas,

c. Layanan melalui surat

Di alamatkan melalui Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Serang, di -
Jln. Kitapa nomor. 33 Cimuncang Kec. Serang Kota Serang.

d. Layanan melalui telepon

Telepon (0858 1782 3187)

e. Layanan melalui website

Website : [https:// kab-serang.kpu.go.id/](https://kab-serang.kpu.go.id/)

f. Layanan melalui Email

Alamat email : kpukabupatenserang@gmail.com

2.2 Permohonan Informasi Publik di Tahun 2020

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :Jumlah permohonan informasi publik yang melalui PPID dengan jumlah permintaan informasi publik tidak ada;

2.3 Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik pada Tahun 2020 PPID KPU Kabupaten Serang, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2020 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Serang.

2.4 Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Serang tentu terdapat berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Serang kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;

b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;

- c. Struktur PPID KPU Kabupaten Serang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- d. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;
- e. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten Serang.

2.5 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Informasi

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Serang di tahun 2020, Kabupaten Serang menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Serang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.
- b. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kabupaten Serang khususnya pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan PKPU no.1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
- c. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten Serang yang telah terbentuk;
- d. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- e. Pengembangan e-PPID diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “sumber referensi terpercaya Aktual dan Faktual”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- f. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

